

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 261 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. PT. BIMA SEPAJA ABADI, yang diwakili oleh Direktur Utama, Zulfahmi, berkedudukan di Ruko Enggano Lama, Jalan Enggano Nomor 15, Blok C 4 RT. 8 RW. 16, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raynaldo Rajagukguk, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Blade & Co, beralamat di MTH Square Ground Floor (GF) A4 A, Jalan Letjen MT. Haryono Kaveling 10, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024;
- 2. PT. JASA PRIMA LOGISTIK BULOG, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ramlan Ue, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 49, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raynaldo Rajagukguk, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Blade & Co, beralamat di MTH Square Ground Floor (GF) A4 A, Jalan Letjen MT. Haryono Kaveling 10, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024;

Para Pemohon Kasasi/Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)/Kreditur Lain;

terhadap

PT. SAETI CONCRETINDO WAHANA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Andy Sotar Simanjuntak, berkedudukan di

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-Pailit/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cakung Cilincing Raya Nomor 48 Kaveling 50, Cakung, Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roland TP Sitompul, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sitompul & *Affiliates*, beralamat di Gedung Lina Lantai 5 R 510, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling B 7, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2024;

Termohon Kasasi/Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi Nomor 1 dahulu sebagai Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 13 Mei 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) yang diajukan oleh Pemohon PKPU (PT. Bima Sepaja Abadi) terhadap Termohon PKPU (PT. Saeti Concretindo Wahana);
- Menetapkan Termohon PKPU (PT. Saeti Concretindo Wahana) dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung setelah tanggal putusan ini diucapkan;
- 3. Menunjuk Sdr. Yusuf Pranowo, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- 4. Mengangkat:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-Pailit/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Petric Nico Marulitua, S.H., berkantor di Nico Simanjuntak & Partners, Jalan Plafon 1 Nomor 17, Kelurahan Kayuputih, Jakarta Timur 13210, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-412 AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022;
- Sdr. Pandapotan Pakpahan, S.H., berkantor di Gang Sensus II Nomor 9 RT. 4/RW. 4, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-290 AH.04.03-2021, tertanggal 14 April 2021;
- Sdr. Mark Andrianus Ambarita, S.H., M.H., berkantor di JnR Law Firm, Menara Kuningan Lantai 6, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kaveling 5, Jakarta Selatan, 12940, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-136 AH.04.03-2020 tertanggal 29 Januari 2020;

sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau sebagai Kurator apabila terjadi proses kepailitan;

- 5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU (PT. Bima Sepaja Abadi), Termohon PKPU (PT. Saeti Concretindo Wahana), dan Kreditor Lain yang dikenal dengan surat tercatat untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan pada hari ke 45 (empat puluh lima) setelah putusan ini diucapkan, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24-28, Jakarta Pusat;
- Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
- Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, kepada Termohon PKPU yang besarnya akan ditentukan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Hakim

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-Pailit/2025





putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas telah memberikan laporan dari Tim Pengurus tentang rencana perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 109/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst memberikan putusan pengesahan perdamaian (homologasi);

Menimbang, bahwa terhadap laporan dan rekomendasi dari Hakim Pengawas tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt. Pst, tanggal 24 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 1 Oktober 2024 antara PT. Saeti Concretindo Wahana (dalam PKPU) dengan Para Kreditornya;
- Menghukum Debitor/PT. Saeti Concretindo Wahana (dalam PKPU) dan Para Kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 1 Oktober 2024;
- Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 109/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst demi hukum berakhir;
- Menghukum Debitor/PT. Saeti Concretindo Wahana (dalam PKPU) untuk membayar imbalan jasa pengurus dan biaya kepengurusan yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri;
- Menghukum Debitor/PT. Saeti Concretindo Wahana (dalam PKPU) untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp10.110.000,00 (sepuluh juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU, Kuasa Termohon PKPU, Kredior Lain dan Pengurus, pada tanggal 24 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 24 Oktober 2024 dan 30 Oktober 2024, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Kepailitan Nomor 66 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. juncto Nomor 109/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu masing-masing permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT. Bima Sepaja Abadi dan Pemohon Kasasi II PT. Jasa Prima Logistik Bulog;
- 2. Membatalkan Putusan Homologasi Perkara Nomor 109/Pdt.Sus-PKPU/ 2024/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 24 Oktober 2024;

Mengadili Sendiri:

- 1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Saeti Concretindo Wahana, selaku Termohon Kasasi/Debitur berakhir;
- 2. Menyatakan PT. Saeti Concretindo Wahana, selaku Termohon Kasasi/ Termohon PKPU/Debitur pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta menunjuk dan mengangkat Pengurus:
 - 1) Sdr Lisar Zukni, S.H., berkantor di Gd. Setyajaya Jalan Raya Pajajaran, Bogor yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-68.AH.04.05-2023, tertanggal 26 Oktober 2023, dan;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-Pailit/2025





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Try Sarmedi Saragih, S.H., M.Hum., berkantor di Try Saragih and *Partners Law Firm*, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-349 AH.04.05-2022, tertanggal 23 Sepember 2022;
- sebagai Tim Kurator untuk melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit (*boedel* pailit) dalam proses kepailitan Debitur;
- 4. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator (*fee* Kurator) dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah selesainya proses kepailitan;
- Menghukum Termohon Kasasi (PT. Saeti Concretindo Wahana) untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 31 Oktober 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 7 November 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa PT Saeti Concretindo Wahana dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh PT. Bima Sepaja Abadi dan telah diberikan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS);

Bahwa rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur PT. Saeti Concretindo Wahana telah disetujui oleh lebih dari ½ Kreditur Konkuren yang mewakili 2/3 tagihan yang diakui dan juga disetujui oleh lebih dari ½ Kreditur Separatis yang hadir dan mewakili 2/3 tagihan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka *kuorum* dalam pengambilan suara untuk persetujuan rencana perdamaian telah terpenuhi dan mengikat para pihak serta sah menurut hukum, oleh

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-Pailit/2025





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya putusan pengesahan perdamaian oleh Judex Facti adalah tepat;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya iktikad buruk atau persekongkolan antara Debitur dengan perusahaan afiliasinya dalam pengesahan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 109/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga.Jkt.Pst, tanggal 24 Oktober 2024 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT BIMA SEPAJA ABADI dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT BIMA SEPAJA ABADI, 2. PT JASA PRIMA LOGISTIK BULOG, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

> Untuk Salinan Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum. NIP. 19621220 1986121 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-Pailit/2025